

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Nomor 4.

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu September dua --
ribu dua puluh satu (1-9-2021), pukul 15.55 WIB --
(lima belas lewat lima puluh lima menit Waktu ---
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. --
Tuan AMBONO JANURIANTO, lahir di Jakarta, pada --

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari ---
1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), ---
Presiden Direktur dari Perseroan Terbatas --
yang akan disebut di bawah ini, bertempat --
tinggal di Jakarta, Komplek Casamora -----
Kaveling C-17, Rukun Tetangga 003/Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174062901600003, --
Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----
tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 (satu) -----
September 2021 (dua ribu dua puluh satu),-----
bertempat di The Bridge Function Room, Hotel ----



Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta, -----
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna
Said, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dari PT BAKRIELAND -----
DEVELOPMENT Tbk", suatu perseroan terbatas yang -
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Bakrie 1,
Lantai 6 & 7, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said -
Kaveling B-1, Jakarta Selatan, yang Anggaran ----
Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) --
Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh satu) Nomor 93, Tambahan Nomor 4280;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2008 (dua ribu -
delapan) Nomor 216, dibuat di hadapan SUTJIPTO, -
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) September
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-58505.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28
(dua puluh delapan) Nopember 2008 (dua ribu -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

delapan) Nomor 96, Tambahan Nomor 25686; -----
- anggaran dasar kemudian diubah lagi sebagaimana
dimuat dalam:-----
- akta tanggal 9 (sembilan) Juni 2011 (dua ribu --
sebelas) Nomor 43, dibuat di hadapan saya, yang --
pada waktu itu pengganti dari Notaris SUTJIPTO, --
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 19 (sembilan belas) September 2011 (dua --
ribu sebelas) Nomor AHU-45502.AH.01.02.Tahun ----
2011; -----
- akta tanggal 7 (tujuh) Juni 2012 (dua ribu dua
belas) Nomor 26, dibuat di hadapan ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Agustus 2013 (dua ribu tiga ---
belas) Nomor AHU-AH.01.10-31687;-----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor 34, dibuat di hadapan ---
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
pada tanggal 4 (empat) Nopember 2015 (dua ribu --

lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0977446;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta Notaris ARYANTI ARTISARI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, --
tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2020 (dua --
ribu dua puluh) Nomor 13, yang telah mendapatkan
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor AHU-0025026.AH.01.02.TAHUN 2020;

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga
puluh) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
50, yang pemberitahuan perubahan datanya telah --
diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 7 (tujuh) April 2021 (dua ribu
dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0219373;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris, tanggal 11 sebelas) Juli 2018 (dua ribu
delapan belas) Nomor 14, yang pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat ----
dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 --
(sembilan) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas)--
Nomor AHU-AH.01.03-0230659;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Merara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini di bawah ----- Nomor 3; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020----- tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya -- disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), untuk ----- penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh -- Direksi Perseroan telah disampaikan hal-hal ----- sebagai berikut:-----

- a. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek ----- Indonesia ("BEI") tertanggal 5 (lima) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang ----- Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan PT Bakrieland Development Tbk.-----
- b. PENGUMUMAN Rapat kepada para pemegang saham -- Perseroan yang telah diumumkan pada situs ---- website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini --- PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ("KSEI"), - situs website Bursa Efek Indonesia dan situs - website Perseroan pada tanggal 12 (dua belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan --- penyampaian seluruh informasi yang wajib ----- disampaikan sehubungan dengan Mata Acara ----- Rapat kepada OJK dan BEI.-----

- c. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham -----

Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan -----
Rapat telah diumumkan pada situs website -----
penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI
dan situs website Perseroan pada tanggal 27 --
(dua puluh tujuh) Januari 2021 (dua ribu dua -
puluh satu).-----

d. PERBAIKAN atas PEMANGGILAN kepada para -----
pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan --
pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan pada --
situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, ----
situs website BEI dan situs website Perseroan
pada tanggal 15 (lima belas) Februari 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu).-----

e. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham -----
Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan -----
Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada --
situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, ----
situs website BEI dan situs website Perseroan
pada tanggal 25 (dua puluh lima) Februari ----
2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

f. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham -----
Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan -----
Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham --
Perseroan yang telah diumumkan pada situs ----
website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs ----
website BEI dan situs website Perseroan pada -
tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2021 (dua
ribu dua puluh satu) sesuai ketentuan Surat --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Penetapan OJK.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ ---
diwakili sebanyak 3.950.345.142 (tiga miliar ----
sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat --
puluh lima ribu seratus empat puluh dua) saham --
dengan hak suara yang sah atau 9,08% (sembilan --
koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat
tersebut, yaitu sebanyak 43.521.913.019 (empat --
puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta
sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) --
saham, yang terdiri dari 1.400.000.000 (satu ----
miliar empat ratus juta) saham Seri A, masing----
masing bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus ----
Rupiah) dan 42.121.913.019 (empat puluh dua -----
miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus
tiga belas ribu sembilan belas) saham Seri B, ---
masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus
Rupiah);-----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, --
Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal
yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan mata --
acara Rapat. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---
Rapat untuk menyatakan Rapat tersebut dalam suatu

akta Notaris. -----
Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut -
telah diambil keputusan antara lain sebagai -----
berikut: -----

Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun -
kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka ----
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan -----
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

"PT. BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk." -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----

Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----

Perwakilan atau satuan usaha di tempat lain,

baik didalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --

Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,

dengan mengindahkan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

-----Pasal 2.-----
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga puluh
satu) Mei 1991 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh satu).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---

dalam bidang:-----

- Konstruksi (termasuk Real Estat); -----
- Perdagangan Besar; dan -----
- Jasa (termasuk Aktivitas Profesional, ---
Ilmiah dan Teknis).-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---

diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :-----

a. Konstruksi (termasuk Real Estat):-----

- Real estat yang dimiliki sendiri ----
atau disewa;-----
- Real estat atas dasar balas jasa ----
(fee) atau kontrak;-----
- Konstruksi gedung tempat tinggal;-----
- Konstruksi gedung perkantoran;-----
- Konstruksi gedung industri;-----
- Konstruksi gedung perbelanjaan; -----
- Konstruksi gedung kesehatan; -----
- Konstruksi gedung pendidikan; -----
- Konstruksi gedung penginapan; -----
- Konstruksi gedung tempat hiburan dan

- olahraga;-----
- Konstruksi gedung lainnya;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi ----
untuk gedung;-----
- Konstruksi jalan raya; -----
- Konstruksi jembatan dan jalan -----
layang;-----
- Konstruksi landasan pacu pesawat ----
terbang;-----
- Konstruksi terowongan;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi ----
untuk konstruksi jalan dan jalan ----
rel;-----
- Konstruksi bangunan pengolahan, ----
penyaluran dan penampungan air -----
minum, air limbah dan drainase;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi ----
untuk konstruksi jaringan saluran ---
irigasi, komunikasi dan limbah;-----
- Konstruksi bangunan prasarana sumber
daya air;-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan -
perikanan;-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan -----
perikanan;-----
- Konstruksi bangunan pengolahan dan --
penampungan barang minyak dan gas; --
- Pengerukan;-----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya ---

KANTOR NOTARIS
AULLIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- yang tidak diklasifikasikan lain;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi -----
untuk konstruksi bangunan sipil -----
lainnya;-----
- Pembongkaran; -----
- Penyiapan lahan;-----
- Instalasi listrik;-----
- Instalasi telekomunikasi;-----
- Instalasi navigasi laut dan sungai;--
- Instalasi sinyal dan telekomunikasi -
kereta api;-----
- Instalasi sinyal dan rambu-rambu -----
jalan raya;-----
- Instalasi elektronika;-----
- Instalasi saluran air (plumbing);-----
- Instalasi pemanas dan geotermal;-----
- Instalasi minyak dan gas;-----
- Instalasi pendingin dan ventilasi ---
udara;-----
- Instalasi mekanikal;-----
- Instalasi meteorologi, klimatologi --
dan geofisika;-----
- Pengerjaan pemasangan kaca dan -----
aluminium;-----
- Pengerjaan lantai, dinding, -----
peralatan saniter dan plafon;-----
- Pengecatan;-----
- Dekorasi interior;-----
- Dekorasi eksterior;-----

- Penyelesaian konstruksi bangunan -----
lainnya;-----
 - Pemasangan pondasi dan tiang -----
pancang; -----
 - Pemasangan perancah (steiger);-----
 - Pemasangan atap/roof covering;-----
 - Pemasangan kerangka baja;-----
- b. Perdagangan Besar:-----
- Perdagangan besar atas dasar balas --
jasa (fee) atau kontrak;-----
 - Perdagangan besar barang logam untuk
bahan konstruksi;-----
 - Perdagangan besar kaca;-----
 - Perdagangan besar genteng, batu -----
bata, ubin dan sejenisnya dari tanah
liat, kapur, semen atau kaca;-----
 - Perdagangan besar semen, kapur, -----
pasir dan batu;-----
 - Perdagangan besar bahan konstruksi --
dari porselen;-----
 - Perdagangan besar bahan konstruksi --
dari kayu;-----
 - Perdagangan besar cat;-----
 - Perdagangan besar berbagai macam ----
material bangunan;-----
 - Perdagangan besar bahan konstruksi --
lainnya;-----
- c. Jasa (termasuk Aktivitas Profesional, ---
Ilmiah dan Teknis):-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Aktivitas Kantor Pusat;-----
- Aktivitas Konsultasi Manajemen -----
Lainnya;-----
- Aktivitas arsitektur;-----
- Aktivitas keinsinyuran dan -----
konsultasi teknis yang berhubungan --
dengan itu;-----
- Aktivitas perancangan khusus;-----
- Aktivitas konsultasi bisnis dan -----
broker bisnis;-----
- Aktivitas professional, ilmiah dan --
teknis lainnya yang tidak -----
diklasifikasi lain;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun --
Rupiah), terbagi atas: -----
 - 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ---
juta) saham Seri A, masing masing saham ----
bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus -----
Rupiah); dan -----
 - 93.000.000.000 (sembilan puluh tiga -----
miliar) saham Seri B, masing masing saham --
bernilai nominal Rp.100,00 (seratus -----
Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor sejumlah 43.521.913.019 (empat -
puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu

juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan belas) saham atau sebesar -----
Rp.4.912.191.301.900,00 (empat triliun -----
sembilan ratus dua belas miliar seratus -----
sembilan puluh satu juta tiga ratus satu ---
ribu sembilan ratus Rupiah) terdiri -----
dari :-----

- 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ---
juta) saham Seri A, dengan nilai nominal .
sebesar Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) ---
atau sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh
ratus miliar Rupiah); dan-----

- 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar ---
seratus dua puluh satu juta sembilan ----
ratus tiga belas ribu sembilan belas) ---
saham Seri B, dengan nilai nominal -----
Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau sebesar --
Rp.4.212.191.301.900,00 (empat triliun --
dua ratus dua belas miliar seratus -----
sembilan puluh satu juta tiga ratus satu .
ribu sembilan ratus Rupiah);-----

telah disetor penuh kepada Perseroan oleh --
masing-masing pemegang saham dengan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan --
sebelum akhir akta.-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --
dikeluarkan menurut keperluan Modal -----
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, serta
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berdasarkan persetujuan RUPS dengan cara ---
penawaran umum terbatas, dengan -----
memperhatikan peraturan yang termuat dalam --
Anggaran Dasar ini, UU PT, Peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, --
antara lain peraturan yang mengatur tentang
penambahan modal tanpa hak memesan efek ----
terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek --
di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----
Kuorum dan keputusan RUPS saham untuk -----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 --
ayat 2 Anggaran Dasar ini.-----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal -
dimaksud wajib diumumkan kepada publik -
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai penyetoran -----
tersebut.-----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran ---
modal wajib dinilai oleh Penilai yang --
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ----
("OJK") dan tidak dijamin dengan cara

- apapun juga.-----
- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat 2 anggaran --
dasar ini.-----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai -
setoran modal dilakukan dalam bentuk ---
saham Perseroan yang tercatat di Bursa -
Efek, maka harganya harus ditetapkan ---
berdasarkan nilai pasar wajar.-----
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal --
dari laba ditahan, agio saham, laba ----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur ---
modal sendiri lainnya tersebut sudah ---
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan --
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ---
pendapat wajar tanpa pengecualian.-----
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -
dengan cara penawaran umum terbatas maupun --
peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu, harus diputuskan jumlah ---
maksimum saham dalam simpanan yang akan ----
dikeluarkan kepada masyarakat, maka Rapat ---
Umum Pemegang Saham tersebut harus -----
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ----
jumlah saham yang sesungguhnya telah -----
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ----
terbatas atau peningkatan modal tanpa Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.-----

6. Jika efek bersifat ekuitas akan dikeluarkan -
oleh Perseroan, maka :-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran efek bersifat ekuitas yang -
akan dilakukan dengan pemesanan, maka --
hal tersebut wajib dilakukan dengan ----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham ---
yang namanya terdaftar dalam daftar ----
pemegang saham Perseroan pada tanggal --
yang disampaikan dalam informasi yang --
diumumkan bersamaan dengan penyampaian -
pernyataan pendaftaran, dalam jumlah ---
yang sebanding dengan jumlah saham yang
telah terdaftar dalam daftar pemegang --
saham Perseroan atas nama pemegang saham
masing-masing pada tanggal tersebut, ---
sebagaimana diatur dalam Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan;-----

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -
memberikan HMETD kepada pemegang -----
saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham untuk perbaikan posisi
keuangan dan selain perbaikan posisi ---

keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang -- memperbolehkan penambahan modal tanpa -- HMETD;-----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib -- dapat dialihkan dan diperdagangkan, ---- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran -- Dasar dan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku di bidang pasar modal;-----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --- diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek -- Terlebih Dahulu harus dialokasikan ----- kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat -- Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah --- Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----- dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----- dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ----- dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek ----- Bersifat Ekuitas.-----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ----- Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---- bagian oleh pemegang saham sebagaimana -- dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal

**KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.**
Monara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat --
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan ----
kepada pihak tertentu yang bertindak ---
sebagai pembeli siaga dengan harga dan -
syarat-syarat yang sama.-----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar ----- dengan saham atau efek yang mengandung hak -- untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek ----- tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif --- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham --- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -- mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, ----- perubahan anggaran dasar dalam rangka ----- perubahan modal dasar harus disetujui oleh -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal - dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----
- b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ----- wajib dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Pasal -- ini; -----
- d. Dalam hal penambahan modal disetor ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -- anggaran dasarnya, sehingga modal ----- disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, --- dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;-----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar seagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ---
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -
disetor tersebut.-----

SAHAM

Pasal 5.-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan --
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 ----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 --
(satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi --
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -
menunjuk secara tertulis seorang diantara --
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai --

kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ----- mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut -- tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS -- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan-----

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk --- kepada anggaran dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku.-----

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada -- Bursa Efek di Indonesia berlaku Bursa Efek -- di Indonesia tempat saham Perseroan ----- dicatatkan.-----

9. Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka perseroan wajib ----- memberikan bukti pemilikan saham berupa ---- surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ----- sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -- saham.-----

11. Pada surat saham harus dicantumkan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- sekurangnya: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -
dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus -
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2
(dua) orang anggota Direksi lainnya. -----
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal -----
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham
tidak diberikan hak suara perseorangan, -----
kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang --
pecahan nilai nominal saham lainnya yang ---
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai ---
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut. -----
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham --
tersebut harus menunjuk seorang diantara ---
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan

hak yang diberikan oleh hukum atas saham ---
tersebut.-----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ---
berkewajiban untuk mengadakan daftar -----
pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat
nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham -
yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat -
para pemegang saham dan keterangan-----
keterangan lain yang dianggap perlu.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
a. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut; dan-----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang -
rusak setelah memberikan penggantian surat --
saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---
surat dapat dilakukan jika : -----
a. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian surat saham adalah pemilik --
surat saham tersebut;-----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tersebut;-----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
dan-----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam .
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari
sebelum pengeluaran pengganti surat -----
saham.-----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ---
ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi -
surat kolektif saham.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7.-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan .
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan .

Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari ---
suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ---
Kontrak Investasi Kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian sebagaimana tanda bukti pencatatan -
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.--
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk -
Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar -
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud; -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.---
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Rekening Efek-----
 7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari --
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --
lain.-----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham .
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak --
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --
atau musnah.-----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau
disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
 10. Pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat .
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----
dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada ---
rekening tersebut.-----

11. Pemegang rekening efek yang berhak -----
mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak --
yang namanya tercatat sebagai pemegang -----
rekening efek pada lembaga penyimpanan dan --
penyelesaian, Bank Kustodian, atau perusahaan
efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan .
RUPS.-----

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau --
bank custodian, atau perusahaan efek dalam --
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan .
yang berlaku di Pasar Modal Wajib -----
menyampaikan daftar nama pemegang rekening --
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam
buku Daftar Pemegang Saham yang khusus -----
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di .
bidang Pasar modal.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan --
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan ----
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada .
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut .
kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) .

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan --
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -
dan Perusahaan Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek -
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa --
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek --

beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

bersangkutan.-----

Dokumen pemindahan hak atas saham harus -----
memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku -
di Indonesia tempat saham Perseroan -----
dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan -
peraturan perundang-perundangan yang berlaku..

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas -----
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal -----
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham apabila cara-cara yang -----
diisyaratkan dalam anggaran dasar ini tidak -
dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam
izin yang diberikan kepada Perseroan oleh ---
pihak yang berwenang atau hal lain yang -----
diisyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak .
terpenuhi.-----

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ---
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ---
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal --
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ---
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
pihak yang akan memindahkan haknya.-----

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai --

dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan..

6. Orang yang mendapat hak atas saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ---- suatu saham berubah menurut hukum, dengan --- mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana ----- sewaktu-waktu diisyaratkan oleh Direksi, ---- dapat mengajukan permohonan secara tertulis -- untuk didaftar sebagai pemegang saham.----- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --- Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak -- itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ---- tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening efek satu ke --- rekening efek lain pada lembaga penyimpanan -- dan penyelesaian, bank kustodian, dan ----- perusahaan efek.-----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini mengatur hak untuk -- memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -- terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --
disebut RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar --
ini disebut RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar --
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.--
3. a. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka -
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku terakhir.-----
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa -----
Keuangan dapat menetapkan batas waktu -----
selain sebagaimana diatur pada huruf a ---
ayat ini.-----
4. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah ---
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ---
Persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan rapat.-----
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;-
 - c. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan ----
Publik dan/atau kantor akuntan publik yang
akan memberikan jasa audit atas informasi -
keuangan historis keuangan tahunan dengan -

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. --
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan ---
penunjukan akuntan publik dan/atau kantor -
akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -
kewenangan tersebut kepada Dewan -----
Komisaris, disertai penjelasan mengenai: --
1. alasan pendelegasian kewenangan; dan---
2. kriteria atau batasan akuntan publik --
dan/atau kantor akuntan publik yang --
dapat ditunjuk.-----

e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang --
telah diajukan sebagaimana mestinya -----
dengan memperhatikan ketentuan anggaran --
dasar.-----

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan ---
Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti --
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi .
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -
Keuangan.-----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----
pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan.-----

7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara atau Dewan -----
Komisaris, kecuali Anggaran Dasar -----
Perseroan menentukan suatu jumlah yang --
lebih kecil, dapat meminta agar -----
diselenggarakan RUPS. -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan .
kepada Direksi dengan surat tercatat ----
disertai alasannya. -----

- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: --
- dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
 - merupakan permintaan yang membutuhkan
keputusan RUPS; -----
 - disertai dengan alasan dan bahan ----
terkait hal yang harus diputuskan ---
dalam RUPS; dan -----
 - tidak bertentangan dengan peraturan --
perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan. -----

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS --
kepada pemegang saham dalam jangka waktu .
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. --

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan --
mata acara rapat dan surat tercatat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini

- dari pemegang saham atau Dewan Komisaris --
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum. -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf
d ayat ini.-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, --
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS dari pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ----
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----
huruf f di atas atau jangka waktu 15 -----
(lima belas) hari telah terlampaui, -----
pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada --
Dewan Komisaris. -----
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
Dewan Komisaris. -----
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(lima) hari kerja sebelum pengumuman ----
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat --
ini.-----

- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, --
maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:--
- terdapat permintaan penyelenggaraan ---
RUPS dari pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ----
ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--

- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampau, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -
meliputi tempat kedudukan Perseroan ----
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana ----
yang dimaksud pada huruf a ayat ini.----

- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf .
d ayat ini atas usulan Dewan -----
Komisaris, maka dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan ---

penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan: -----

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

2. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan -----
sendiri RUPS. -----

3. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal pengumuman -----
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2 ayat ini telah terlampaui. --

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 3 ayat ini. -----

5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS --
atas permintaan dari Dewan Komisaris, -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

wajib memuat juga informasi bahwa ----
Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang -
diusulkannya.-----

8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara -
elektronik dengan memperhatikan ketentuan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ----
Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara --
Elektronik. -----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN-----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10.-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS ----
wajib dilakukan di:-----
- tempat kedudukan Perseroan; atau-----
- tempat Perseroan melakukan kegiatan ---
usaha utamanya; atau-----
- ibukota provinsi di mana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha --
utama Perseroan; atau-----
- provinsi tempat kedudukan Bursa Efek --
di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

b. RUPS Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
huruf a Pasal ini wajib dilakukan di ----
wilayah Negara Republik Indonesia.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -
pemberitahuan mata acara rapat kepada -----

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepada pemegang saham paling lambat 14 --
(empat belas) hari sebelum pemanggilan --
RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pengumuman dan tanggal -----
pemanggilan. -----

- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini paling kurang memuat: --
- ketentuan pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS;-----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak --
mengusulkan mata acara rapat;-----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - tanggal pemanggilan RUPS.-----

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris, selain memuat hal yang disebut
pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS --
wajib memuat informasi bahwa Perseroan --
menyelenggarakan RUPS karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan
Komisaris.-----

- d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---
(sebagaimana didefinisikan dalam peraturan
Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi -
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c --
ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib -----
memuat juga keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan

- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ---- huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.---

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---- kepada pemegang saham paling lambat 21 -- (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat --- informasi: -----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak -- hadir dalam RUPS; -----
 - mata acara rapat termasuk penjelasan -- atas setiap mata acara tersebut; dan --
 - informasi yang menyatakan bahan ----- terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -- dengan RUPS diselenggarakan. -----
 - informasi bahwa pemegang saham dapat -- memberikan kuasa melalui e-RUPS ----- (sebagaimana didefinisikan dalam ----- peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ----
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 -- Pasal ini mutatis mutandis berlaku -----

untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS --
oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.---

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara --
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan -----
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh pemegang ---
saham; atau -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ---
diakses atau diunduh melalui situs web --
Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon --
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -

a. di situs web Perseroan paling kurang -----
sejak saat pemanggilan sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana -
dimaksud pada huruf a ayat ini, namun -----
paling lambat pada saat penyelenggaraan --
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan --



perundang-undangan.-----

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit ----
menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai .
dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan. -----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ----
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi atas ---
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana --
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- b. apabila perubahan informasi mengenai ----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---
penambahan mata acara RUPS dilakukan -----
bukan karena kesalahan Perseroan atau ----

atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ----
ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang
Otoritas Jasa Keuangan tidak -----
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan
ulang.-----

12. a. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan -
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, --
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----
anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Direksi.-----

b. Dalam hal semua anggota Direksi tidak ----
hadir atau berhalangan, maka RUPS -----
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir --
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh ---
peserta RUPS.-----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai --
benturan kepentingan atas hal yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu Direktur yang ---

- ditunjuk oleh Direksi.-----
- e. Dalam hal salah satu Direktur yang -----
ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan -
kepentingan atas hal yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan. -----
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin -
oleh salah seorang pemegang saham -----
independen yang ditunjuk oleh pemegang ---
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -
paling kurang mengenai: -----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; --
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait --
mata acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----
pendapat.-----
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham --
berhak memperoleh informasi mata acara rapat -
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan.-----
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata

acara RUPS.-----

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam
risalah rapat yang dibuat dan -----
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan ----
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang ---
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;-----

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud ---
huruf a ayat ini tidak disyaratkan -----
apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan. -----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk --
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan.-----

17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, --
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ---
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang
sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling ----
sedikit melalui: -----

a. situs web Penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling sedikit bahasa Inggris. -----

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c ----
Pasal ini wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini --
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----
digunakan sebagai acuan. -----

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya
tercatat pada bursa efek dilakukan melalui ---
paling sedikit: -----

a. situs web bursa efek; dan -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --
asing yang digunakan paling sedikit bahasa -
Inggris. -----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 11. -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS ----
harus diberikan kepada pemegang saham yang ----
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus --
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
2. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili, kecuali --
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang
lebih besar. -----
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, --
diadakan pemanggilan Rapat kedua dengan --
ketentuan sebagai berikut:-----
 - dalam jangka waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah -
dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum kehadiran;-----
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka --
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan.-----
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat jika --
dihadiri oleh pemegang saham yang -----

mewakili paling sedikit 1/3 (satu per ---
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada .
huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu .
per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali .
Anggaran Dasar ini menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh .
jumlah suara setuju yang lebih besar.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham --
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan.-----

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 --
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
transaksi material dan/atau perubahan -----
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ----
transaksi material berupa pengalihan -----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih.-----

4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili --
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---
RUPS.-----
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:-----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang -----
berhak hadir merupakan pemegang saham ---
yang terdaftar dalam daftar pemegang -----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang ---
berhak hadir merupakan pemegang saham ---
yang terdaftar dalam daftar pemegang -----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 -
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----

mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana --
dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang ----
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan --
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
5 Pasal ini. -----

9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --
saham lain atau dengan surat kuasa. Namun ---
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa -
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya --
dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: ----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah----
nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. --

10. Perseroan wajib menyediakan alternatif-----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---
suara dalam RUPS.-----

11. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa --
secara elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang -----
saham;-----

2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -
atau-----

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang -----
saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 2 ayat ini.

12. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

13. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.

14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan secara lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

15. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilaksanakan, dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada .
huruf a ayat ini adalah sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c --
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara --
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ---
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---
disetujui oleh Pemegang Saham Independen --
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh --
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS. --

17. Pemegang saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain) dianggap memberikan suara ---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---
saham yang mengeluarkan suara. -----

18. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib -----
RUPS harus diberikan kepada pemegang -----
saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib ---
tersebut harus dibacakan sebelum RUPS-----
dimulai. -----

19. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1-----

(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata ---
acara perubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas --
perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---
saham tertentu, dengan ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS--
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak ----
atas perubahan hak tersebut hadir atau ---
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini ----
menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar;-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak ----
atas perubahan hak tersebut hadir atau ---
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini ----
menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar;-----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud-----
pada huruf a dan huruf b ayat ini sah ---
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ -----

(tiga per empat) bagian dari saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, --
kecuali Anggaran Dasar ini menentukan ----
bahwa keputusan sah jika disetujui oleh --
jumlah suara setuju yang lebih besar; ----
dan-----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS-----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b --
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham pada klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak -----
tersebut dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan --
Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran ---
dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang --
jangka waktu berdirinya Perseroan, ditetapkan
oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang yang -
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah --
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah

dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --
sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak --
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

6. Keputusan Pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua --
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --
dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian --
yang beredar secara nasional dalam jangka ---
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ----
tanggal keputusan tentang pengurangan modal --
tersebut. -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 13. -----

1. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
RUPS untuk mata acara penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan -----

dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang --
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -
permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
kabar harian yang terbit atau beredar di ----
tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
Perseroan mengenai rancangan penggabungan, --
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan ---
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) -
hari sebelum pemanggilan RUPS, satu dan lain-
dengan tetap memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan lain di bidang Pasar -----
Modal. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14.-----

1. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau -----
lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Direksi, maka seorang --
diantaranya diangkat sebagai Presiden -----
Direktur. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing- ---
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ---
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan

tahun ketiga berikutnya dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -
sewaktu-waktu. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga -
Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Direksi Perseroan -----
berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ---
berakhir dapat diangkat kembali. -----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan -
harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain -
yang menjabat. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -
atau lebih atau nama semua anggota Direksi --
lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, -
untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan --
dan Anggaran Dasar. -----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 --
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. -----

10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota
Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan RUPS; -----

11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi -
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. --

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi-----
sementara oleh Dewan Komisaris, maka-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam --
jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan :
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian ---
sementara. -----

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat 9 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

15. Masa Jabatan anggota Direksi berakhir jika:

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank), yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. -----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -----

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-----

Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -----

tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan -----

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-----

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -----

tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----

dihadiri oleh pemegang saham yang -----

mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per -----

empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----

ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika -----

disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -----

- empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir -

atau berhalangan karena sebab apapun ----
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi
lainnya berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS .
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan --
wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi. -----
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, -----
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada --
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama .
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu .
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa..
6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan --
kepentingan dengan Perseroan, maka yang -----
berhak mewakili Perseroan adalah : -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam --
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --
Komisaris mempunyai benturan kepentingan .
dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16.-----

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -
dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal
15 Anggaran Dasar ini. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan
dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota --
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) -
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal rapat. -----

5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu --
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi -
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden -----
Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak -
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi -

- yang hadir. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi ----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat
6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan ---
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau melalui sarana media ----
elektronik lainnya yang memungkinkan ----
semua peserta Rapat Direksi saling -----
melihat dan mendengar secara langsung ---
serta berpartisipasi dalam Rapat -----
Direksi. -----
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
12 (a) di atas harus dibuat secara -----
tertulis dan diedarkan kepada seluruh ---
anggota Direksi yang ikut serta disetujui
dan ditandatangani. -----
14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ----
Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan --
ditandatangani seluruh anggota Direksi yang -
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -
Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana -

dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus
dibuat secara tertulis dan ditandatangani
seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris
yang hadir dan kemudian risalah rapat
tersebut disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi.

15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14
Pasal ini, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
rapat.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang
atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Independen yang jumlahnya
disesuaikan dengan persyaratan dalam

- peraturan perundangan-undangan yang berlaku --
dibidang pasar modal. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ---
masing-masing untuk jangka waktu terhitung --
sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS --
Tahunan tahun ketiga berikutnya dengan tidak .
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya --
sewaktu-waktu. -----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota --
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka ---
waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk --
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ---
Dasar. -----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan --
anggota Komisaris yang berhenti atau -----
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu --
yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris
lain yang menjabat. -----
4. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis kepada -----
Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.---

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud .
dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa --
memerlukan persetujuan RUPS.-----

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing--
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah .
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga --
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota --
Dewan Komisaris.-----

8. Gaji atau honorarium uang jasa dan tunjangan -
lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan --
Komisaris dari waktu ke waktu harus -----
ditentukan oleh RUPS.-----

9. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
apabila:-----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4
pasal ini; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan
OJK dan peraturan perundang-undangan ----
lainnya;-----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS..

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ----
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan ---
Perseroan pada umumnya, baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan serta -----
memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja .
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan ---
dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas --
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui --
segala tindakan yang telah dijalankan oleh --
Direksi.-----
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi ---
atau setiap anggota Direksi tentang segala --
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----
memberhentikan untuk sementara seorang atau --
lebih anggota Direksi, apabila anggota -----
Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
dengan anggaran dasar dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku atau -----
merugikan maksud dan tujuan perseroan atau --

melalakan kewajibannya.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang ---
bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sesudah pemberhentian sementara -
itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan --
memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya --
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan .
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -
guna membela diri.-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini -----
dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila .
ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada orang lain, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang --
anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan -
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ---
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di --
atas.-----
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam --
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal ---
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak ----

menjabat kembali jabatan semula.-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorang pun anggota Direksi, maka untuk ----- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan - Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan - sementara kepada seorang atau lebih diantara - mereka atas tanggungan mereka bersama, satu - dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.-----

10. Dalam rangka mendukung efektivitas ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan -- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite - Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi --- serta komite lainnya sesuai dengan ----- persyaratan yang diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --- Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan ----- remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK -- wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19.-----

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat----- secara berkala sesuai peraturan ----- perundangan yang berlaku;-----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat --

bersama Direksi secara berkala sesuai ---
peraturan perundangan yang berlaku;-----

- c. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya ----- sebelum berakhirnya tahun buku dan ----- menyampaikan bahan rapat kepada peserta -- paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan ---- rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

2. Penyelenggaraan Rapat Komisaris dapat ----- dilakukan setiap waktu apabila dipandang ---- perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang --- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau .
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --- orang atau lebih pemegang saham yang ---- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan -- oleh Presiden Komisaris apabila Presiden ---- Komisaris berhalangan maka anggota Dewan ---- Komisaris yang lain berhak melakukan -----

pemanggilan berdasarkan surat kuasa dari -----
Presiden Komisaris. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ---
rapat yang diadakan bersama Direksi -----
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi -----
dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 .
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal rapat.-----

5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan -
Perseroan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir -
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu --
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan --
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden .
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -
anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya --
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ---
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili --
dalam rapat.-----
10. Keputusan Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---
setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat.-----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris
yang akan menentukan.-----
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara--
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap--
anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan .
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir;-----

Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi ----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat
6, Rapat Dewan Komisaris dapat juga -----
dilakukan melalui media telekonferensi, --
video konferensi atau melalui sarana ----
media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan --
Komisaris saling melihat dan mendengar --
secara langsung serta berpartisipasi ---
dalam Rapat Dewan Komisaris;-----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 12 huruf (a) di atas harus ---
dibuat secara tertulis dan diedarkan ----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris --
yang ikut serta disetujui dan -----
ditandatangani.-----

14. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 6 Pasal ini harus dibuat secara tertulis
dan ditandatangani seluruh anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir dan kemudian risalah ---
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ---

anggota Dewan Komisaris. -----
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat --
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana --
dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini harus -
dibuat secara tertulis dan ditandatangani ---
seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi -
yang hadir dan kemudian risalah rapat -----
tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan ---
Komisaris dan anggota Direksi.-----

15. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ----
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat.-----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris --
memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Dewan Komisaris.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----Pasal 20.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----- memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk ---- dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---- terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ---- Tahunan.-----
5. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk ----- pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta --- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan . keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh --- RUPS.-----
6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan ----- laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai -- dengan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku di bidang pasar modal.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

3. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam --
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ---
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat
laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---
belum sama sekali tertutup seluruhnya.-----

4. Laba yang dibagikan sebagai Dividen yang ----
tidak diambil setelah 5 (lima) tahun setelah--
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam--
dana cadangan yang khusus dipergunakan untuk--
itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, -
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun,
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ---
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah
lewat waktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -
tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.----

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 22.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----

dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ---- persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --- disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk -- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --- cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -- 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan . agar jumlah kelebihannya digunakan untuk ---- keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - yang belum dipergunakan untuk menutup ----- kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya --- belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola --- oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh-- laba. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 23.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam -- RUPS.-----

Akhirnya, penghadap yang bertindak sebagaimana -- tersebut di atas, menerangkan bahwa:-----

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai -- berikut :-----

- MASYARAKAT, sejumlah:-----

- 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ---
juta) saham seri A atau dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar -
Rupiah);-----

- 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar ----
seratus dua puluh satu juta sembilan -----
ratus tiga belas ribu sembilan belas) ----
saham seri B atau dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp4.212.191.301.900,00
(empat triliun dua ratus dua belas miliar
seratus sembilan puluh satu juta tiga ----
ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah);---

Sehingga seluruhnya berjumlah: -----

- 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ---
juta) saham seri A atau dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar -
Rupiah);-----

- 42.121.913.019 (empat puluh dua miliar ----
seratus dua puluh satu juta sembilan -----
ratus tiga belas ribu sembilan belas) ----
saham seri B atau dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp4.212.191.301.900,00
(empat triliun dua ratus dua belas miliar
seratus sembilan puluh satu juta tiga ----
ratus satu ribu sembilan ratus Rupiah).----

- Selanjutnya berhubung dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut di atas, dengan ini -----

memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan
menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan ---
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta -----
Notaris, jikalau persetujuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan-----
perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, ----
untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana --
perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, --
minta dibuatkan serta menandatangani semua -----
surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya -----
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang -----
disebutkan di atas. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir --
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) -----
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3671065311910006;-----

2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ----
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor --
09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto -----
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

